

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia merupakan institusi hukum yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan administratif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting untuk menjamin kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak.

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki dimensi religius, sosial, dan administratif dalam sistem hukum Indonesia.¹ Negara menempatkan perkawinan bukan hanya sebagai hubungan privat antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap status suami, istri, anak, maupun hubungan keperdataan lainnya.² Oleh karena itu, hukum nasional mengatur bahwa perkawinan harus dilaksanakan sesuai ajaran agama dan dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak.⁴ Dalam konteks hukum administrasi negara, pencatatan perkawinan menjadi dasar pengakuan negara terhadap hubungan hukum keluarga.⁵

Meskipun demikian, dalam praktik sosial masyarakat Indonesia masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan secara siri atau tidak dicatatkan pada Kantor

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 53

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 39

³ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 72

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 28

Urusan Agama. Fenomena nikah siri dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kehamilan di luar nikah, poligami tanpa izin, serta hambatan administratif lainnya.⁶ Kondisi tersebut menyebabkan banyak perempuan dan anak kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh negara.

Perempuan dalam perkawinan yang tidak tercatat sering mengalami kerentanan hukum, terutama terkait hak nafkah, hak memperoleh perlindungan dalam perceraian, hak atas harta bersama, dan hak waris.⁷ Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat juga berpotensi mengalami kesulitan memperoleh identitas hukum berupa akta kelahiran serta hak-hak keperdataan lainnya.⁸ Dalam perspektif perlindungan anak, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).

Sebagai upaya memberikan solusi terhadap persoalan perkawinan yang tidak tercatat, hukum Islam di Indonesia mengenal mekanisme itsbat nikah. Ketentuan mengenai itsbat nikah diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk menetapkan sahnyanya perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat.⁹ Melalui penetapan itsbat nikah, pasangan suami istri memperoleh legalitas hukum administrasi sehingga dapat mengakses hak-hak keperdataan dan perlindungan hukum dari negara.

Tujuan utama itsbat nikah adalah memberikan pengesahan dan kepastian hukum atas pernikahan yang sah menurut agama Islam tetapi belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau nikah siri. Sedangkan Tujuan utama itsbat nikah secara spesifik adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pernikahan yang sah menurut agama Islam tetapi tidak tercatat secara resmi oleh negara, sehingga pasangan memperoleh Akta Nikah sebagai bukti otentik. Itsbat nikah pada dasarnya tidak hanya menyangkut pengakuan legalitas perkawinan, tetapi

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 89.

⁷ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), 97.

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7

juga berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.¹⁰ Dalam banyak perkara, permohonan itsbat nikah diajukan demi kepentingan pengurusan akta kelahiran anak, kepastian status hukum keluarga, serta perlindungan hak ekonomi perempuan. Oleh karena itu, hakim pengadilan agama memiliki posisi strategis dalam memberikan perlindungan hukum melalui penetapan itsbat nikah.

Namun demikian, dalam praktik peradilan agama masih ditemukan adanya disparitas penetapan itsbat nikah. Sebagian hakim lebih menekankan pendekatan formalistik terhadap syarat administrasi perkawinan, sedangkan sebagian lainnya menggunakan pendekatan progresif dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan perlindungan kelompok rentan. Perbedaan paradigma tersebut berimplikasi terhadap tingkat perlindungan hukum yang diterima perempuan dan anak.

Fenomena tersebut tampak pula dalam berbagai penetapan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Wilayah Provinsi Lampung memiliki karakteristik sosial yang beragam, termasuk masih ditemukannya praktik perkawinan tidak tercatat karena faktor adat, ekonomi, pendidikan, maupun perkawinan usia dini. Akibatnya, permohonan itsbat nikah menjadi salah satu perkara yang cukup banyak diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tersebut. Variasi pertimbangan hakim dalam mengabulkan maupun menolak permohonan itsbat nikah menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji kembali paradigma perlindungan hukum yang digunakan dalam memutus perkara, khususnya terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.¹¹

Adapun wilayah yurisdiksi PTA Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Pengadilan Agama pada Wilayah Yurisdiksi PTA Bandar Lampung¹²

SATKER	KABUPATEN/KOTA	KELAS	JUMLAH
--------	----------------	-------	--------

¹⁰ Nur Rohim Yunus, "Itsbat Nikah dalam Perspektif Perlindungan Perempuan dan Anak," *Jurnal Al-'Adalah* Vol. 14, No. 2 (2017): 211

¹¹ Data Statistik Perkara PTA Lampung Tahun 2025

¹² <https://PTA.BandarLampung.go.id>

NO			IBUKOTA KABUPATEN		KEC	KEL/DESA	PENDUDUK	LUAS WILAYAH (km)
1	PA TANJUNGPONOREJO	(Kodya) Bandar Lampung	Tanjung Karang	IA	20	126	1,167,101	169,21
2	PA METRO	Kota Metro	Metro	IA	5(+24)	22 (+264)	152,428 (+75,430)	68,74 (+ 762,75 Sukadana)
3	PA GUNUNG SUGIHH	Lampung Tengah	Gunung Sugih	IA	28	287	1.109.804	9.189,50
4	PA KALIANDA	Lampung Selatan	Kalianda	IB	17(+9)	205(+134)	1.299.735	3.188,78(+1.173,77 Pesawaran)
5	PA TANGGAMUS	Tanggamus	Kotaagung	IB	20	276	536.613	2.855,46
6	PA KOTABUMI	Lampung Utara	Kotabumi	IB	23	254	583.925	1.052
7	PA TULANG BAWANG	Tulang Bawang	Menggala	IB	16	129	743.945	7.770,84
8	PA SUKADANA	Lampung Timur	Sukadana	IB	24	264	1.008.797	5.325
9	PA KRUI	Lampung Barat	Liwa	II	15	136	419,307	4.950,40
10	PA BLAMBANGAN UMPU	Way Kanan	Blambangan Umpu	II	14	200	374.618	3.921,63
11	PA GEDONG TATAAN	Pesawaran	Gedong Tataan	II	11	144	426.389	2.243
12	PA PRINGSEWU	Pringsewu	Lampung Selatan	II	9	131	386.891	625
13	PA TULANG BAWANG TENGAH	Tulang Bawang Barat	Tulang Bawang Tengah	II	9	103	266.973	1.201
14	PA MESUJI	Mesuji	Sidomulyo	II	7	105	196.913	2.184

Sumber: PTA Bandar Lampung 2025

Adapun permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menunjukkan jumlah yang relatif tinggi dari tahun ke tahun. Tingginya angka permohonan tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat banyak perkawinan yang belum tercatat secara resmi sehingga masyarakat memerlukan penetapan pengadilan untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa isbat nikah memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kepastian status hukum suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Besarnya jumlah permohonan isbat nikah di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dapat dilihat dari data yang tercantum dalam laporan tahunan masing-masing Pengadilan Agama pada Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2

Rekapitulasi Permohonan dan Penetapan Perkara Isbath Nikah di Pengadilan Agama
pada Wilayah PTA Bandar Lampung Tahun 2024-2025¹³

No	Pengadilan Agama	Isbath Nikah yang masuk	Isbath Nikah yang Diputus	Sisa Perkara
1	PA Tanjungkarang	512	511	1
2	PA Metro	68	62	6
3	PA Gunung Sugih	395	362	33
4	PA Kalianda	301	280	21
5	PA Tanggamus	270	172	98
6	PA Kotabumi	378	377	1
7	PA Tulang Bawang	115	94	21
8	PA Sukadana	719	597	122
9	PA Krui	272	270	2
10	PA Blambangan Umpu	170	167	3
11	PA Gedong Tataan	79	73	6
12	PA Pringsewu	230	232	+2
13	PA Tulang Bawang Tengah	115	94	21
14	PA Mesuji	327	327	0
	Jumlah Perkara	3951	3618	337

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama yang ada di PTA Bandar Lampung

Tingginya angka permohonan itsbat nikah menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang serius. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, pendidikan masyarakat, serta lemahnya kesadaran hukum terkait pentingnya pencatatan perkawinan.

Wilayah hukum PTA Bandar Lampung memiliki karakteristik sosial masyarakat yang plural dan masih tingginya praktik perkawinan siri.¹⁴ Selain itu, penetapan-penetapan itsbat nikah di wilayah ini memperlihatkan dinamika pertimbangan hukum hakim dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.¹⁵ Dalam beberapa penetapan, hakim terlihat mengedepankan perlindungan terhadap anak dan perempuan meskipun terdapat kelemahan administratif dalam perkawinan para pihak.

¹³ Laporan Tahunan Pengadilan Agama pada wilayah PTA Bandar Lampung periode Tahun 2024-2025

¹⁴ Data Kependudukan Provinsi Lampung Tahun 2025

¹⁵ Hasil observasi awal terhadap putusan itsbat nikah PTA Lampung Tahun 2022–2025

Beberapa penetapan yang berbeda tentang isbat nikah oleh Pengadilan Agama pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung diantaranya:¹⁶

Tabel 1.3

Beberapa Penetapan Isbath Nikah yang Dikabulkan dan Ditolak

No	Pengadilan Agama (Wilayah PTA Bandar Lampung)	Penetapan Dikabulkan	Penetapan Ditolak	Penetapan Tidak Dapat Diterima (NO)
1	PA Tanjungkarang	Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2026/PA.Tnk	Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2026/PA.Tnk	
2	PA Metro	Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2026/PA.Mt	Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2026/PA.Mt	
3	PA Gunung Sugih	Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2025/PA.Gsg	Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2025/PA.Gsg	
4	PA Kalianda	Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2026/PA.Kla	Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2026/PA.Kla	
5	PA Tanggamus	Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2026/PA.Tgm	Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2026/PA.Tgm	
6	PA Kotabumi	Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2026/PA.Ktbn	Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2026/PA.Ktbn	
7	PA Tulang Bawang	Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2026/PA.Tlb	Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2025/PA.Tlb	
8	PA Sukadana	Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2026/PA.Sdn	Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2026/PA.Sdn	
9	PA Krui	Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2026/PA.Kr		Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2026/PA.Kr
10	PA Blambangan Umpu	Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2026/PA.Bbu	Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2026/PA.Bbu	
11	PA Gedong Tataan	Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Gdt	Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2026/PA.Gdt	

¹⁶ <https://badilag.mahkamahagung.go.id>. Mei 2026

12	PA Pringsewu	Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2026/PA. Prw	Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA. Prw	
13	PA Tulang Bawang Tengah	Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA. Twg	Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA. Twg	
14	PA Mesuji	Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2026/PA. Msj	Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2026/PA. Msj	

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2026

Berdasarkan beberapa penetapan Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung tersebut, terlihat adanya dinamika pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara itsbat nikah. Dinamika tersebut ditandai dengan adanya penetapan hakim yang mengabulkan permohonan itsbat nikah dan adanya pula penetapan hakim yang menolak atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama belum terdapat keseragaman paradigma hakim dalam memandang kedudukan itsbat nikah, khususnya terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta penegakan tertib administrasi perkawinan.¹⁷

Sebagian hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah dengan pertimbangan kemanfaatan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan perempuan dan anak.¹⁸ Dalam perspektif ini, itsbat nikah dipandang sebagai instrumen hukum yang memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama tetapi belum tercatat secara administratif.¹⁹ Hakim menilai bahwa pengesahan perkawinan melalui itsbat nikah dapat memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak, hak waris, hak nafkah, dan hak-hak administratif lainnya.²⁰ Pendekatan tersebut umumnya didasarkan pada asas kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

¹⁷ Studi Dokumen penetapan di Pengadilan Agama pada Wilayah PTA Bandar Lampung 2026

¹⁸ Siti Rahmah dkk., "Itsbat Nikah dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pernikahan Siri," *Jurnal Ius Civile*, Vol. 8, No. 1, 2024, 72

¹⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 219

²⁰ Fatahullah dkk., "Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Melalui Pranata Itsbat Nikah," *Jurnal Pepadu*, Vol. 6, No. 3, 2024, 211.

Namun di sisi lain, banyak pula hakim yang menolak atau menyatakan permohonan itsbat nikah ditolak dan tidak dapat diterima karena lebih menekankan pada aspek kepastian hukum dan ketertiban administrasi perkawinan.²¹ Dalam beberapa perkara, hakim berpendapat bahwa itsbat nikah tidak boleh dijadikan sarana legalisasi terhadap praktik perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan nasional, seperti poligami siri atau perkawinan yang dilakukan dengan melanggar prosedur hukum.²² Salah satu contohnya terlihat dalam Penetapan Pengadilan Agama Gunung Krui Nomor 11/Pdt.P/2026/PA.Kr menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena pertimbangan hakim.

Perbedaan pertimbangan hakim tersebut menunjukkan adanya tarik menarik antara aspek legal formal dengan aspek keadilan substantif dalam perkara itsbat nikah.²³ Hakim yang berorientasi pada *legal formal* cenderung memprioritaskan tertib administrasi dan kepastian hukum, sedangkan hakim yang berorientasi pada keadilan substantif lebih menitikberatkan pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Perbedaan paradigma tersebut pada akhirnya menghasilkan variasi penetapan yang memiliki implikasi langsung terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak akibat perkawinan tidak tercatat.²⁴

Penolakan Isbat nikah menyebabkan perempuan tidak memperoleh pengakuan sebagai istri yang sah menurut hukum negara. Akibatnya, hubungan perkawinan hanya diakui secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan pembuktian di hadapan hukum. Kondisi ini menyulitkan perempuan ketika menuntut hak-haknya dalam perkara perceraian, nafkah, maupun pembagian harta bersama.²⁵

Karena status perkawinan tidak diakui secara administratif, perempuan mengalami hambatan untuk mengajukan tuntutan nafkah, nafkah iddah, mut'ah

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 133

²² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 301

²³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), 56

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 96.

²⁵ Mansari, Muslim Zainuddin, dan Khairuddin, Status Perkawinan Akibat Penolakan Isbat Nikah, *Jurnal Yudisial* Vol 16 No 1 (2023): 121 -141

maupun nafkah lampau di Pengadilan Agama. Hak tersebut pada umumnya hanya dapat diberikan apabila keberadaan hubungan perkawinan dapat dibuktikan secara hukum.²⁶

Tanpa adanya pengakuan hukum terhadap perkawinan, pembuktian adanya harta bersama (gono-gini) menjadi sulit karena secara yuridis perkawinan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum administratif. Hal tersebut berpotensi merugikan perempuan apabila terjadi perceraian ataupun kematian suami.²⁷ Status istri yang tidak dapat dibuktikan melalui akta nikah menyebabkan perempuan kesulitan memperoleh bagian warisan ketika suami meninggal dunia. Dalam praktiknya, pembuktian status perkawinan merupakan syarat penting dalam proses pembagian warisan di Pengadilan Agama.²⁸

Isbat nikah yang ditolak menghambat penerbitan akta kelahiran yang mencantumkan identitas ayah dan ibu secara lengkap, terutama apabila tidak terdapat bukti hukum mengenai perkawinan orang tua.²⁹ Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan tidak diakui dan tidak dapat dibuktikan secara hukum, anak berpotensi diposisikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan sehingga hubungan keperdataannya dengan ayah menjadi bermasalah, meskipun perkembangan hukum setelah Penetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka kemungkinan adanya hubungan perdata berdasarkan pembuktian ilmiah dan alat bukti lainnya.³⁰

Anak yang hubungan keperdataannya dengan ayah tidak dapat dibuktikan akan mengalami kesulitan memperoleh hak waris dari keluarga ayah. Dalam praktik, pengakuan atau pembuktian hubungan biologis sering kali masih diperlukan melalui mekanisme pengadilan.³¹ Penolakan permohonan isbat nikah oleh Pengadilan Agama mengakibatkan perkawinan yang dimohonkan tetap berstatus sebagai perkawinan yang tidak tercatat menurut administrasi negara. Oleh karena tidak terdapat penetapan

²⁶ Arif Hariyanto, Ach. Azaim Ibrahimy, dan Nur Azizah, "Implikasi Hukum Penolakan Isbat Nikah terhadap Hak Istri dan Status Anak," *Al-Hukmi* Vol. 5, no. 2 (2025).

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85–97

²⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174.

²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

³¹ Aenatul Mardiyah, "Akibat Hukum Penolakan Isbat Nikah terhadap Hak Keperdataan Anak," *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 1 (2019): 21

pengadilan yang menyatakan sahnya perkawinan tersebut, Kantor Urusan Agama tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan pencatatan perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah. Konsekuensinya, perkawinan tersebut tidak memperoleh pengakuan administratif dari negara meskipun secara agama dapat saja dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.

Akibat dari tidak dicatatkannya perkawinan, perempuan sering kali berada pada posisi yang rentan dan mengalami kerugian hukum.³² Istri yang perkawinannya tidak tercatat sulit memperoleh perlindungan hukum ketika terjadi perceraian, penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, maupun sengketa harta bersama.³³ Selain itu, perempuan juga kesulitan menuntut hak nafkah, hak waris, dan hak-hak keperdataan lainnya karena tidak memiliki alat bukti autentik berupa buku nikah.³⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya bersifat administratif semata, melainkan menjadi instrumen perlindungan hukum bagi perempuan dalam kehidupan keluarga.³⁵

Tidak hanya perempuan, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat juga sering menghadapi berbagai persoalan hukum dan sosial. Anak mengalami kesulitan memperoleh akta kelahiran, pengakuan hubungan keperdataan dengan ayahnya, hak waris, hingga akses terhadap layanan administrasi kependudukan lainnya.³⁶ Dalam banyak kasus, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sehingga hak-hak anak terhadap ayah biologisnya menjadi terbatas.³⁷ Padahal dalam perspektif perlindungan anak, setiap anak berhak memperoleh identitas, kepastian status hukum, dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi.³⁸

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan mekanisme hukum untuk mengatasi persoalan perkawinan yang tidak tercatat melalui lembaga itsbat nikah. Itsbat nikah merupakan proses pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh

³² Siti Rahmah dkk., *Itsbat Nikah dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum*, 72

³³ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 101.

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih*, 126

³⁵ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 143.

³⁶ Fatahullah dkk. *Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak*, 211.

³⁷ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam tetapi belum dicatatkan secara resmi oleh negara.³⁹ Ketentuan mengenai itsbat nikah diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan sahnyanya suatu perkawinan dalam keadaan tertentu. Melalui penetapan itsbat nikah, pasangan suami istri dapat memperoleh pengakuan hukum negara atas perkawinannya sehingga dapat menerbitkan buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya.

Dalam praktiknya, itsbat nikah tidak hanya berfungsi sebagai legalisasi administratif perkawinan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak.⁴⁰ Penetapan itsbat nikah memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak, hak nafkah, hak waris, dan hak-hak keperdataan lainnya. Dengan adanya penetapan itsbat nikah, perempuan memperoleh kedudukan hukum yang lebih kuat sebagai istri sah menurut hukum negara, sedangkan anak memperoleh pengakuan hukum atas status dirinya sebagai anak sah. Oleh karena itu, itsbat nikah memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan hukum keluarga di Indonesia.

Oleh karena tidak semua permohonan itsbat nikah dikabulkan oleh hakim karena terdapat berbagai pertimbangan hukum, seperti adanya praktik poligami siri, perkawinan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun tidak terpenuhinya syarat formal pembuktian. Penolakan permohonan itsbat nikah tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan dampak serius terhadap perlindungan hak perempuan dan anak. Ketika permohonan itsbat nikah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, maka perempuan dan anak tetap berada dalam posisi rentan karena tidak memperoleh pengakuan hukum negara atas hubungan keluarga mereka. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama dituntut untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan aspek kemanfaatan dan perlindungan hak-hak kelompok rentan dalam masyarakat.

³⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7

⁴⁰ Aenatul Mardiyah, "Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Keperdataan Anak," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 20, No. 1, 2019, 58

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia saat ini menunjukkan adanya kecenderungan penguatan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak.⁴¹ Hal ini terlihat dari lahirnya berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta berbagai penetapan pengadilan yang mulai menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar pertimbangan hukum. Dalam konteks tersebut, penetapan itsbat nikah memiliki peran penting sebagai sarana pembentukan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap perlindungan hak perempuan dan anak.

Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat keseragaman paradigma hakim dalam memutus perkara itsbat nikah. Sebagian hakim lebih menitikberatkan pada aspek kepastian hukum dan ketertiban administrasi perkawinan, sedangkan sebagian lainnya lebih menekankan pada aspek keadilan substantif dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak.

Perbedaan paradigma tersebut menyebabkan adanya variasi penetapan yang berdampak langsung terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam perkara itsbat nikah.⁴² Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian yang mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum hak-hak perempuan dan anak diwujudkan dalam penetapan itsbat nikah di wilayah hukum PTA Bandar Lampung serta bagaimana implikasinya terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia.

Pengabulan itsbat nikah (pengesahan nikah siri) oleh Pengadilan Agama erat kaitannya dengan konsep *maqashid syariah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan. Hakim mengabulkan permohonan demi melindungi hak hukum istri dan anak, termasuk status keturunan (*hifdz al-nasl*) serta hak waris (*hifdz al-mal*). Aspek Penjagaan Maqashid Syariah dalam Itsbat Nikah. Menjaga Keturunan (*Hifdz al-Nasl*): Itsbat nikah memberikan kepastian hukum atas hubungan nasab anak agar diakui secara sah oleh negara dan agama. Menjaga Harta (*Hifdz al-Mal*): Pengesahan ini menjamin hak keperdataan istri dan anak terkait nafkah serta pembagian harta warisan. Menjaga Agama (*Hifdz al-Din*): Pencatatan dan pengesahan

⁴¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁴² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 301.

nikah mencegah fitnah serta memastikan keabsahan ibadah perkawinan sesuai prinsip syariat.⁴³

Sedangkan pertimbangan Hakim menolak *itsbat nikah*—seperti pada nikah siri tanpa izin poligami, pernikahan di masa *iddah*, atau wali tidak sah—demi menegakkan *hifdz ad-din* (menjaga kesucian agama) dan *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan dan tertib hukum), kendati hal ini terkadang memicu perdebatan perlindungan hak anak dalam jangka pendek.⁴⁴

Alasan Penolakan Hakim dan Korelasinya dengan Tujuan Syariat; Menjaga Agama (*Hifdz Ad-Din*) dan Kehormatan: Hakim menolak *itsbat* jika pernikahan siri melanggar rukun/syarat atau terindikasi sebagai cara melegalkan kumpul keling / selingkuh, guna mencegah pelecehan sakralitas akad nikah. Menjaga Keturunan dan Tertib Hukum (*Hifdz An-Nasl*): Pencatatan nikah melalui prosedur resmi di Kementerian Agama bertujuan memberikan kepastian hukum bagi status anak dan istri. Mengesahkan nikah yang melanggar undang-undang dikhawatirkan merusak ketertiban sosial jangka panjang. Mencegah Kemudharatan Lebih Besar (*Dar'u al-Mafasid Muqaddam ala Jalb al-Masalih*): Sebagian pandangan melihat penolakan hakim berisiko mengorbankan hak anak/istri, namun dasar penolakan tetap diketok untuk menutup celah mudarat yang lebih luas akibat pelanggaran hukum yang dilegalkan.⁴⁵

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia saat ini menunjukkan adanya kecenderungan penguatan perlindungan hak perempuan dan anak.⁴⁶ Hal tersebut dapat dilihat dari lahirnya berbagai regulasi, penetapan Mahkamah Konstitusi, maupun kebijakan Mahkamah Agung yang mengedepankan prinsip perlindungan kelompok rentan.⁴⁷ Dalam konteks tersebut, penetapan *itsbat nikah* memiliki kontribusi penting dalam pembentukan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

⁴³ A. Yunus. *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*. (Jakarta: Humanities Genius, 2020), 121.

⁴⁴ A. Yunus. *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*., 122.

⁴⁵ Mawardi Amien. *Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Status Anak Dan Status Harta Perkawinan*. (Bogor: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2012), 213.

⁴⁶ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), 203

⁴⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Secara teoritis, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam penetapan itsbat nikah dapat dianalisis melalui teori perlindungan hukum, teori keadilan, teori maqashid al-syari'ah, dan teori hukum responsif.⁴⁸ Pendekatan tersebut penting untuk menilai sejauh mana penetapan hakim telah memenuhi prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.⁴⁹

Dikarenakan belum terdapat parameter yang jelas dalam praktik peradilan untuk menilai apakah penetapan penolakan itsbat nikah telah memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap perempuan dan anak. Sebagian besar penetapan masih berorientasi pada pemenuhan syarat formal itsbat nikah, sedangkan pertimbangan mengenai dampak sosial dan keperdataan terhadap perempuan dan anak belum menjadi bagian yang konsisten dalam ratio decidendi. Akibatnya, terdapat potensi ketidakseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara.

Di sisi lain, perkembangan hukum nasional menunjukkan semakin kuatnya pengakuan terhadap prinsip perlindungan perempuan dan anak, sebagaimana tercermin dalam UUD NRI Tahun 1945, UU Perlindungan Anak, Penetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta berbagai instrumen hak asasi manusia. Namun, belum terdapat formulasi konseptual yang mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan tersebut ke dalam pertimbangan hakim dalam perkara penolakan itsbat nikah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan akademik mengenai apakah paradigma hukum keluarga Islam yang diterapkan saat ini telah mampu mengakomodasi perlindungan terhadap kelompok rentan tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Problem akademik penelitian ini terletak pada belum adanya konstruksi hukum yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum dalam penolakan permohonan itsbat nikah dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Penetapan pengadilan cenderung berorientasi pada aspek *legal-formal*, sementara parameter perlindungan terhadap kelompok rentan belum terumuskan secara sistematis dalam pertimbangan hakim. Akibatnya, belum tersedia model perlindungan hukum yang dapat dijadikan

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 54

dasar pengembangan hukum keluarga di Indonesia agar penetapan penolakan itsbat nikah tetap menjamin keadilan substantif, kepentingan terbaik bagi anak, dan perlindungan hak perempuan.

Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya terkait harmonisasi antara hukum Islam, hukum nasional, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga memiliki nilai praktis sebagai bahan evaluasi bagi lembaga peradilan agama dalam membangun penetapan yang lebih berkeadilan, responsif, dan memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, penelitian mengenai perlindungan hukum hak-hak perempuan dan anak dalam penetapan itsbat nikah di wilayah hukum PTA Bandar Lampung diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum keluarga nasional yang lebih progresif dan berorientasi pada keadilan sosial.

Secara teoritis, penelitian mengenai itsbat nikah selama ini lebih banyak berfokus pada aspek legalitas perkawinan, prosedur permohonan, atau akibat hukum penetapan itsbat nikah. Penelitian yang secara khusus mengkaji kritik hukum terhadap perlindungan hak perempuan dan anak melalui analisis putusan pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung serta mengaitkannya dengan prospek pembaruan hukum keluarga di Indonesia masih relatif terbatas. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan akademik (*research gap*) yang memerlukan kajian mendalam melalui pendekatan normatif, konseptual, dan studi putusan (*case approach*).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam penetapan itsbat nikah, mengidentifikasi kelemahan regulasi maupun praktik peradilan dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak, serta merumuskan model pengembangan hukum keluarga Indonesia yang lebih responsif terhadap prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan hak asasi manusia, dan nilai-nilai hukum Islam yang berkeadilan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam penetapan penolakan permohonan itsbat nikah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menjadi penting dilakukan karena penolakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif

pencatatan perkawinan, tetapi juga menyentuh persoalan keadilan, kepastian status hukum, dan keberlangsungan pemenuhan hak-hak keperdataan pihak yang rentan. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji konstruksi pertimbangan hukum hakim serta merumuskan model pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap perlindungan perempuan dan anak di Indonesia.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Praktik perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) hingga saat ini masih banyak ditemukan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung. Kondisi tersebut dapat dilihat dari tingginya jumlah pengajuan perkara itsbat nikah pada beberapa Pengadilan Agama di wilayah Lampung yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang melangsungkan perkawinan hanya berdasarkan ketentuan agama tanpa melakukan pencatatan resmi sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Keadaan tersebut tidak dapat dibiarkan berlangsung secara terus-menerus, karena perkawinan yang tidak dicatatkan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Perempuan yang berada dalam perkawinan tidak tercatat sering kali mengalami posisi yang rentan ketika terjadi perceraian, penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, maupun sengketa harta bersama karena tidak memiliki bukti autentik mengenai hubungan perkawinannya. Di sisi lain, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat juga berpotensi mengalami kesulitan memperoleh kepastian status hukum, akta kelahiran, hak waris, hak nafkah, dan hak-hak keperdataan lainnya.

Tingginya pengajuan itsbat nikah di wilayah PTA Bandar Lampung pada hakikatnya menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap pengakuan dan perlindungan hukum dari negara. Itsbat nikah kemudian menjadi instrumen hukum yang digunakan untuk memperoleh legalitas perkawinan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak yang selama ini terabaikan akibat perkawinan tidak tercatat. Oleh karena itu, persoalan itsbat nikah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif, tetapi juga berkaitan erat

dengan perlindungan hak asasi manusia, keadilan gender, kepastian hukum, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam konteks tersebut, negara melalui lembaga peradilan agama memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa setiap penetapan itsbat nikah tidak hanya menegakkan tertib administrasi perkawinan, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum yang adil dan berkeadilan bagi perempuan dan anak sebagai pihak yang paling rentan dalam perkawinan tidak tercatat.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak diwujudkan dalam penetapan itsbat nikah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung serta bagaimana implikasinya terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum penetapan hakim dalam perkara itsbat nikah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung?
2. Bagaimana implikasi hukum atas penolakan itsbat nikah terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan perempuan dan anak?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan itsbat nikah di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ditinjau dari prinsip kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan?
4. Bagaimana model pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia yang responsif terhadap perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara itsbat nikah berdasarkan hasil evaluasi terhadap penetapan Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah antara lain:

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi konstruksi hukum penetapan hakim dalam perkara itsbat nikah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi implikasi hukum atas penolakan itsbat nikah terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan perempuan dan anak.

3. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam penetapan itsbat nikah di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ditinjau dari prinsip kepastiann hukum, keadilan dan kemanfatan.
4. Untuk menganalisis dan menemukan model pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia yang responsif terhadap perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara itsbat nikah berdasarkan hasil evaluasi terhadap penetapan Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat, adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam kajian perlindungan hukum perempuan dan anak melalui penetapan pengadilan agama. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara hukum Islam, hukum nasional, dan perlindungan hak asasi manusia dalam praktik peradilan agama.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara itsbat nikah dengan mengedepankan perlindungan hak perempuan dan anak, menjadi masukan bagi Mahkamah Agung dan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap perlindungan kelompok rentan, dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dan dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan itsbat nikah, perlindungan perempuan dan anak, dan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

E. Batasan Masalah dan Definisi Operasional

1. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, fokus, dan tidak melebar pada pembahasan yang terlalu luas, maka penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam penetapan itsbat nikah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung.

Penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek berikut:

- a. Penelitian hanya mengkaji perkara itsbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Bandar Lampung dalam kurun waktu tertentu yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Fokus penelitian diarahkan pada pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan anak.
- c. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi perlindungan terhadap status perkawinan, status anak, hak nafkah, hak waris, hak administrasi kependudukan, dan hak-hak keperdataan lainnya.
- d. Penelitian ini tidak membahas seluruh persoalan hukum perkawinan siri secara umum, melainkan dibatasi pada aspek penetapan penolakan permohonan itsbat nikah dan implikasi hukumnya terhadap hak perempuan dan anak.
- e. Penelitian ini juga tidak membahas aspek pidana, sosiologis, maupun psikologis secara mendalam, kecuali yang berkaitan langsung dengan pertimbangan hukum dan perlindungan hukum dalam penetapan penolakan itsbat nikah.
- f. Implikasi terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia dibatasi pada perkembangan pemikiran hukum, praktik peradilan agama, dan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak dalam sistem hukum keluarga nasional.

Dengan adanya pembatasan tersebut, penelitian diharapkan lebih sistematis, mendalam, dan mampu menghasilkan analisis yang fokus terhadap objek penelitian.

2. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran, istilah-istilah pokok dalam penelitian ini didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia dan hak keperdataan seseorang melalui perangkat hukum, baik bersifat preventif maupun represif.⁵⁰ Dalam penelitian ini, perlindungan hukum dimaknai sebagai perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak melalui penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama di wilayah PTA Bandar Lampung.

b. Hak-Hak Perempuan

Hak-hak perempuan dalam penelitian ini adalah hak-hak keperdataan dan hak hukum yang dimiliki perempuan sebagai istri dalam suatu perkawinan, meliputi hak memperoleh pengakuan status perkawinan, hak nafkah, hak atas harta bersama, hak waris, hak perlindungan dari diskriminasi, dan hak memperoleh kepastian hukum.⁵¹

c. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak adalah hak dasar yang melekat pada anak sejak lahir yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara, orang tua, dan masyarakat.⁵² Dalam penelitian ini, hak-hak anak meliputi hak atas identitas hukum, status anak sah, akta kelahiran, hak nafkah, hak waris, dan hak memperoleh perlindungan hukum akibat perkawinan yang tidak tercatat.

d. Itsbat Nikah

Itsbat nikah adalah permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang telah dilakukan menurut syariat Islam tetapi belum dicatatkan secara resmi oleh negara.⁵³ Dalam penelitian ini, itsbat nikah merujuk pada perkara-perkara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama di wilayah PTA Bandar Lampung, baik yang dikabulkan maupun yang ditolak.

e. Penetapan Pengadilan Agama

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 74

⁵¹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 101

⁵² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁵³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7

Penetapan Pengadilan Agama adalah produk yuridis hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak di lingkungan Peradilan Agama.⁵⁴ Dalam penelitian ini, yang dimaksud adalah penetapan hakim mengenai perkara itsbat nikah pada Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Bandar Lampung.

f. PTA Bandar Lampung

PTA Bandar Lampung adalah Pengadilan Tinggi Agama yang memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengadilan Agama di wilayah Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini, wilayah PTA Bandar Lampung meliputi seluruh Pengadilan Agama yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

g. Hukum Keluarga di Indonesia

Hukum keluarga di Indonesia adalah keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum dalam keluarga, meliputi perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang tua dan anak, waris, serta aspek hukum keluarga lainnya.⁵⁵ Dalam penelitian ini, perkembangan hukum keluarga di Indonesia dikaitkan dengan dinamika penetapan itsbat nikah yang berimplikasi terhadap perlindungan hak perempuan dan anak.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Sitti Mashitah Tualeka, dengan judul *“Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Penetapan Mahkamah Agung Dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia*. Disertasi mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung 1446 H/2025 M.

Hasil penelitian menunjukan: bahwa 1) Penetapan Mahkamah Agung telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan dan anak, termasuk hak waris dan hak-hak pasca perceraian. 2) Kaidah-kaidah hukum yang ditemukan dalam penetapan- penetapan Mahkamah Agung menunjukkan arah pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap perlindungan hak perempuan dan anak. 3) Metode penemuan hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam sejumlah

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2013), 201

⁵⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), 11.

penetapannya menunjukkan pendekatan yang progresif dalam upaya melindungi hak-hak perempuan dan anak. 4) Kontribusi penetapan Mahkamah Agung terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia mencerminkan arah yang lebih progresif dan berkeadilan.

Penelitian di atas ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan hak perempuan dan anak. Akan tetapi penelitian di atas berbeda kajiannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Penelitian di atas meneliti tentang perlindungan terhadap hak perempuan dan anak pada penetapan Mahkamah Agung (MA), sedangkan dalam penelitian ini peneliti memfokuskan terhadap perlindungan hak keperdataan isteri dan anak akibat pernikahan yang tidak dicatatkan dan menempuh isbat nikah ke Pengadilan Agama.

2. Hendri Kroniko, dengan judul “*PROBLEMATIKA NIKAH SIRRI Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Malaysia*” Disertasi mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 1444 H/ 2023 M.

Hasil dari penelitian ini adalah pernikahan sirri di Indonesia terus berkembang dengan faktor-faktor terutama Undang-undang tidak memuat ketentuan hukuman untuk pasangan nikah sirri, adanya kemudahan dalam membuat KK, di Negeri Selangor Malaysia juga masih terjadi pernikahan yang tidak didaftarkan meskipun dalam enakmen Undang-undang diberikan hukuman atau denda, namun pendaftaran pernikahan bukanlah menjadi syarat sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Melihat prolematika nikah sirri ini, penulis memberikan sumbangsih pemikiran jika nikah sirri dihapuskan, maka Undang- undang harus memuat ketentuan hukuman yang tegas, dan penulis memberikan alternatif antara lain, memberikan penyuluhan hukum, isbat nikah bagi pasangan nikah sirri, bagi yang belum punya anak melaksanakan nikah ulang, memberdayakan pihak terkait untuk fungsi pengawasan, dan efektifitas kerjasama dengan pihak lain.

Penelitian di atas ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan tanpa dicatatkan atau sirri. Akan tetapi penelitian di atas berbeda kajiannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Penelitian di atas meneliti tentang pernikahan sirri di masyarakat Indonesia dan

Malaysia, sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap perlindungan hukum hak-hak perempuan dan anak dalam penetapan itsbat nikah.

3. Syaiful Bakri, dengan judul “*Gugurnya Penetapan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Akibat Tidak Membayar Nafkah Perspektif Hukum Formil Dan Hukum Materiil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Situbondo)*”. Disertasi mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 2025.

Hasil penelitian yaitu Mekanisme Pengguguran Penetapan yaitu terlebih dahulu majelis hakim memberikan kesempatan kepada suami untuk mengumpulkan uang yang dibebankan kepadanya, waktu yang ditentukan selama 6 bulan dan jika sebelum 6 bulan suami telah ada uangnya maka suami dapat mendaftarkan diri untuk pengucapan ikrar namun apabila selama 6 bulan suami tidak dapat mengumpulkan uang nafkah maka perkara yang di putus tersebut gugur. Pelaksanaan Penetapan dan Upaya Pembatalan Pengguguran Penetapan apabila tidak Membayar Nafkah yaitu upaya hukum yang mana upaya hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, upaya hukum biasa adalah upaya hukum Banding dan Kasasi sedangkan upaya hukum luar biasa ialah upaya hukum Peninjauan Kembali. Akibat pengguguran penetapan yaitu dalam eksekusi penyaksian ikrar talak yang di utamakan adalah aspek filosofis pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni keterkaitan perlindungan akan hak isteri dan anak sehingga Majelis Hakim mengupayakan proses pemenuhan akan hak-hak dari akibat hukum perceraian. Solusi atas penetapan hakim dalam pengguguran seharusnya memperhatikan tiga aspek di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun dalam pertimbangannya hakim memenuhi 3 aspek hukum, baik aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Penelitian di atas ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan nafkah isteri. Akan tetapi penelitian di atas berbeda kajiannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Penelitian di atas meneliti tentang hak nafkah terhadap isteri, sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap permasalahan perlindungan hak isteri dan anak atas isbat nikah.

4. Andrizal, dengan judul “*Hak Konstitusional Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Maqashid Syari`Ah: Analisis Yuridis Hukum Keluarga Islam Dan*

Hukum Administrasi Kependudukan Di Indonesia” Disertasi mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau 1445 H / 2025 M.

Hasil penelitian menemukan bahwa hak konstitusional dalam bentuk dokumen kependudukan dan identitas kewarganegaraan setiap anak wajib dipenuhi tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif termasuk anak dari perkawinan tidak tercatat. Implikasi hukum dari Hak Konstitusional anak dari perkawinan tidak tercatat terkait hak dalam hukum keluarga adalah hilangnya berbagai hak hukum anak tersebut bila tidak diwujudkan dan dilindungi oleh negara. Namun terdapat peluang munculnya masalah hukum seperti untuk menghilangkan status perbedaan kedudukan anak sah dan anak zina, pencantuman identitas diri yang tidak sesuai dengan kondisi peristiwa hukum yang sebenarnya. Dalam perspektif maqashid syari`ah kedudukan hak kependudukan merupakan persoalan fiqh kontemporer dan berdasarkan penalaran maqashid syari`ah masuk dalam wilayah mashlahat dharuriyat karena hak kependudukan menjadi asal dari segala hak yang berkenaan dengan subjek hukum.

Penelitian di atas ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang perkawinan yang tidak dicatatkan. Akan tetapi penelitian di atas berbeda kajiannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Penelitian di atas meneliti tentang konstitusional anak dari perkawinan tidak tercatat, sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap perlindungan terhadap hak isteri dan anak yang perkawinannya tidak dicatatkan di Indonesia.

5. Asrori, dengan judul “*Jaminan Perlindungan Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian Berbasis Sistem Interkoneksi Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia*.” Disertasi mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 1446 H / 2025 M.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa sebab mantan istri tidak mengajukan upaya eksekusi antara lain kurang memahami prosedur eksekusi, tingginya biaya eksekusi dan kesulitan mantan istri dalam memenuhi persyaratan eksekusi. Penerapan biaya prodeo merupakan implementasi dari teori Sadd az- zari`ah.. Adapun model jaminan perlingkungannya adalah diterapkannya sistem interkoneksi yang melibatkan lembaga di luar pengadilan. Outputnya adalah hak- hak istri dan anak dapat diperoleh tanpa perlu mengajukan eksekusi. Penerapan sistem interkoneksi merupakan implementasi dari teori Metabolisme Biological Justice agar tidak terjadi kepakuman

hukum. Adapun kontribusi terhadap pembaruan hukum keluarga adalah perlunya rekonstruksi hukum dalam bentuk kerja sama antar lembaga, penataan ulang regulasi dan perbaikan sistem pelaksanaan penetapan. Adanya rekonstruksi hukum diharapkan adanya kepastian hukum tentang hak-hak istri dan anak pasca perceraian yang berlaku secara nasional. Rekonstruksi hukum ini merupakan implementasi teori pembangunan hukum, dimana hukum sejatinya berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat serta mampu memberikan solusi yang relevan dalam konteks kekinian. Penerapan sistem interkoneksi menjadi suatu kewajiban karena bermanfaat dan memberikan solusi atas kepakuman hukum,

Penelitian di atas ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang Perlindungan hak isteri dan anak. Akan tetapi penelitian di atas berbeda kajiannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Penelitian di atas meneliti tentang perlindungan hak isteri dan anak pasca perceraian, sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap permasalahan perlindungan hak keperdataan isteri dan anak yang menikah tidak dicatatkan dan mengajukan isbat nikah.

6. Moh. Ali Masyhur, dengan judul “*Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca UU No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Bondowoso; Analisis Sosial Dan Budaya*”. Disertasi mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) KHAS Jember, 2025.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah permohonan dispensasi nikah menurun secara bertahap, praktik pernikahan dini tetap berlangsung melalui mekanisme adaptasi seperti nikah siri. Kebijakan tes uji kelayakan dan edukasi masyarakat berkontribusi dalam menekan angka dispensasi, namun masih terdapat resistensi budaya dan tekanan sosial yang kuat. Temuan juga mengungkapkan bahwa peran tokoh agama dan adat sangat signifikan dalam membentuk persepsi dan kepenetapan keluarga terkait dispensasi nikah. Implementasi kebijakan dispensasi nikah di Bondowoso menunjukkan adanya dialektika antara regulasi negara dan nilai budaya lokal, di mana kompromi dan resistensi berjalan beriringan. Upaya negara untuk menekan angka pernikahan dini melalui kebijakan hukum belum sepenuhnya efektif tanpa transformasi nilai budaya dan penguatan edukasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan kolaboratif antara institusi negara, tokoh agama,

dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan anak dan mendorong perubahan sosial yang lebih berkelanjutan.

Penelitian di atas ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti pencatatan perkawinan. Akan tetapi penelitian di atas berbeda kajiannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Penelitian di atas meneliti tentang kebijakan dispensasi nikah pasca UU No. 16 Tahun 2019, sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap isbat nikah.

7. Yusri Zulkifli, dengan judul “*ISBAT NIKAH DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2024.

Hasil penelitiannya menemukan bahwa Pengaturan ideal tentang isbat nikah yaitu memperketat prosedur isbat nikah dengan konsep “isbat nikah berbasis persyaratan khusus” agar tidak serta merta masyarakat yang melangsungkan nikah siri kemudian meminta dilegitimasi kepada Mahkamah Syar’iyah supaya memberikan perlindungan hukum atas perkawinan tersebut, memberikan kewenangan kepada Mahkamah Syar’iyah untuk menyatakan perkawinan yang tidak memenuhi rukun perkawinan sebagai perkawinan yang haram dan dapat menganjurkan kembali kepada para pihak untuk menikah kembali supaya tidak menimbulkan perbuatan yang melanggar hukum di antara pasangan suami istri tersebut.

Penelitian di atas ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti isbat nikah. Akan tetapi penelitian di atas berbeda kajiannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Penelitian di atas meneliti tentang Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim, sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap permasalahan pengaturan wali muhakkam dalam regulasi pernikahan di Indonesia.

8. Huzain, dengan judul “*Hukum Adat Perkawinan Marga Di Lampung Timur Dalam Persepektif Maqashid Syari’ah*”. Disertasi mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Ajaran: 2019/2020 M/1443 H.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses upacara dan ritual adat tersebut, menghasilkan dua perspektif yaitu perspektif Agama dan persepektif sosial. Pertama

perspektif Agama adalah proses perkawinan adat Lampung Marga akan lebih baik apabila mengutamakan proses perkawinan secara hukum Islam, agar terhindar dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran Agama Islam. Kedua persepektif sosial guna untuk mempertahankan budaya adat yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu, akan tetapi proses adat tersebut dapat diminimalisir kembali baik dari segi biaya dan proses pengambilan gelar dalam perkawinan adat Lampung Marga. Maqashid Syari'ah merupakan jawaban dan solusi dari permasalahan diatas, guna menghindari kemudharatan, dan mengutamakan kemaslahatan yang bertujuan untuk menjaga Agama, harta, dan keturunan.

Penelitian di atas ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang tata cara pernikahan. Akan tetapi penelitian di atas berbeda kajiannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Penelitian di atas meneliti tentang usbat nikah di Aceh sebagai perlindungan perempuan, sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap perlindungan hukum hak-hak perempuan dan anak dalam penetapan isbat nikah di wilayah hukum PTA Bandar Lampung.

9. Putri Ayu Aulia, dengan judul *“Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Barru Terhadap Perkara Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah Di Luar Negeri Tanpa Pencatatan Resmi”*. Tesis mahasiswa pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Tahun 2025.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dasar pertimbangan yuridis hakim dalam isbat nikah bagi pasangan WNI yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi menunjukkan peran penting Pengadilan Agama Barru dalam mengesahkan pernikahan dan melindungi hak sipil melalui diskresi hakim untuk menjaga nilai kemanusiaan dan keadilan sosial; (2) analisis penetapan Pengadilan Agama Barru mengungkapkan Penetapan Pengadilan Agama Barru menegaskan fungsi pengadilan dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak pasangan serta anak dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi; (3) Penetapan isbat nikah berdampak signifikan terhadap status hukum perkawinan, anak, dan hak keperdataan pasangan, sekaligus mempermudah urusan administrasi seperti akta kelahiran dan kartu keluarga, mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial.

Penelitian di atas ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang isbat nikah. Akan tetapi penelitian di atas berbeda kajiannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Penelitian di atas meneliti tentang isbat nikah bagi pasangan yang nikah di luar negeri, sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap permasalahan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak pada penetapan Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung tentang pengajuan Isbat nikah.

10. Khusnul Rahimah, dengan judul *“Legalisasi Nikah Sirih Melalui Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Bima”*. Tesis mahasiswa pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang Juli 2024.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan Pernikahan memiliki arti dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Nikah siri adalah “pernikahan atau perkawinan yang tidak dicatat resmi oleh lembaga atau institusi negara yang berwenang dalam hal tersebut, Yakni Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat islam dan Kantor Catatan Sipil untuk non muslim. Kompilasi Hukum Islam tentang aturan perkawinan di Indonesia terkait pernikahan sirri yang melanggar hukum. KHI pasal 7 ayat 2 memberikan solusi terhadap pernikahan sirri untuk diajukan itsbat nikah di pengadilan agama. Pada Pengadilan Agama Bima terdapat temuan kasus isbat nikah pada tahun 2021 ada 245 kasus, 2022 melonjak naik menjadi 393 kasus dan kembali menurun pada tahun 2023 yakni hanya 78 kasus. Penelitian ini membahas terkait pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Bima dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan pendekatan studi kasus dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Bima. Hasil dari penelitian ini, menegaskan pentingnya pencacatan pernikahan untuk menjamin hak-hak hukum bagi isteri dan anak-anak serta menjaga ketertiban sosial dimasyarakat. Dan dikabulkannya atau tidak suatu permohonan oleh hakim merupakan kepenetapan yang didasarkan pada bukti dan keperdataan.

Penelitian di atas ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan tidak dicatatkan. Akan tetapi penelitian di atas berbeda kajiannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Penelitian di atas meneliti tentang legalisasi nikah sirih melalui permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bima, sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap

perlindungan isteri dan anak dalam penetapan isbat nikah di wilayah PTA Bandar Lampung.

11. Aprinelita dan Jumni Nelli, dengan judul “Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Nikah Sirri: Rekonstruksi Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia”. *Journal of Innovative and Creativity* Vol. 6 (1) 2025.

Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik nikah sirri bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl). Rekonstruksi maqāṣid al-syarī‘ah menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum yang sejalan dengan tujuan syariat dan prinsip keadilan. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional Indonesia melalui penguatan regulasi pencatatan perkawinan menjadi langkah strategis dalam menjamin perlindungan hak perempuan dan anak serta mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan.

Penelitian di atas ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan hak perempuan dan anak. Akan tetapi penelitian di atas berbeda kajiannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Penelitian di atas meneliti tentang perlindungan hak perempuan dan anak dalam nikah sirri, sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap permasalahan perlindungan hak isteri dan perempuan dalam isbat nikah.

12. Saleman Rumeon dan Suharmoko, dengan judul “Isbat Nikah Dalam Melegalisasi Nikah Di Bawah Tangan di Kabupaten Raja Ampat”. *Jurnal PUBLIK: Publikasi Layanan Bimbingan dan Konseling Islam* Vol. 2, No. 1, Desember 2022, 63-70.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sidang keliling merupakan persidangan di luar gedung pengadilan untuk membantu masyarakat yang mengalami hambatan dalam datang ke Pengadilan Agama karena alasan jarak, transportasi, dan biaya. Adapun salah satu perkara yang diajukan di Distrik Waisai adalah isbat nikah atau pengesahan pencatatan perkawinan dengan cara mendata masyarakat yang belum memiliki buku nikah dan belum terdaftar di KUA setempat. Sidang keliling di Distrik Waisai mulai dilaksanakan pada tahun 2017.

Penelitian di atas ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang isbat nikah. Akan tetapi penelitian di atas berbeda kajiannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Penelitian di atas meneliti tentang isbat nikah dalam melegalisasi nikah di bawah tangan, sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap permasalahan perlindungan hukum isteri dan anak dalam penetapan isbat nikah.

13. Bhalqis N Firmansyah, dkk, dengan judul “Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Karena Perkawinan Siri Oleh Wali Muhakkam Terhadap Status Anak Ditinjau Dari Penetapan Pengadilan Agama Singaraja. *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 1 Maret 2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pertimbangan hakim dalam penolakan itsbat nikah karena perkawinan siri yang diwalikan oleh wali muhakkam ini merupakan suatu bentuk kehati-hatian Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam memutuskan suatu perkara; (2) Status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri yang itsbat nikahnya ditolak karena cacat walinya merupakan anak sah dari kedua orang tuanya.

Penelitian di atas ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang isbat nikah. Akan tetapi penelitian di atas berbeda kajiannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Penelitian di atas meneliti tentang penolakan itsbat nikah karena perkawinan siri oleh wali muhakkam, sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap permasalahan perlindungan hak isteri dan anak dalam penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama.

14. Shalsha Amiruddin, Nur Insani, Hijrah Lahaling, dengan judul “Disparitas Isbat Nikah: Kasus Isteri Terikat Perkawinan Sebelumnya di Pengadilan Agama Gorontalo”. *JULIA: jurnal Litigasi Amsir Volume 12 No. 1 Tahun 2024*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara pertama mengabulkan permohonan itsbat nikah, sehingga memberikan kejelasan dan legalitas terhadap status perkawinan yang sebelumnya tidak jelas, berdasarkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Sebaliknya, pada perkara kedua, permohonan tersebut ditolak, yang mengakibatkan ketidakpastian status hukum bagi pemohon dan

anak-anaknya. Perbedaan penetapan ini disebabkan oleh faktor struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Penelitian di atas ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang isbat nikah. Akan tetapi penelitian di atas berbeda kajiannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Penelitian di atas meneliti tentang disparitas isbat nikah kasus isteri terikat perkawinan sebelumnya di Pengadilan Agama Gorontalo, sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap permasalahan hak-hak keperdataan isteri dan anak pada penetapan isbat nikah.

15. Dwi Tahta Albar, dengan judul “Proses Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkara Contesious Dalam Perspektif Hukum Islam”. *ATTAQWA: Jurnal Hukum Islam* <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/hdd> Volume 1, Nomor 1 (2024).

Hasil penelitian ini bahwa Isbat nikah dapat membantu masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jika kita lihat dari segi ini, maka sangat sesuai dengan salah satu tujuan adanya pengadilan itu sendiri, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan kepastian dan bantuan hukum. Dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci, namun ditegaskan dengan surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan bahwa setiap muamalah harus dicatat, sehingga pasangan yang sudah menikah tetapi tidak memiliki akta nikah dapat mengajukan permohonan pernikahan isbat.

Penelitian di atas ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang isbat nikah. Akan tetapi penelitian di atas berbeda kajiannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Penelitian di atas meneliti tentang proses penetapan itsbat nikah terhadap perkara contesious dalam perspektif hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap permasalahan perlindungan terhadap isteri dan anak dalam penetapan isbat nikah.

16. Muhammad Radhi Aulia, Zamakhsyari bin Hasballah Thaib dan Rosnidar Sembirin, dengan judul “Akibat Hukum Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Kabupaten Aceh Singkil). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.6 (2025).

Hasil penelitian menunjukkan perkawinan tidak tercatat disebabkan oleh faktor budaya lokal, ekonomi, geografis, dan lemahnya peran administrasi. Proses isbat

nikah di Mahkamah Syar'iyah Singkil sesuai UU Peradilan Agama menghasilkan penetapan declaratoir yang memberikan legalitas pencatatan di KUA, pengakuan administrasi negara, dan jaminan hak keperdataan, meski status anak lahir sebelum itsbat memerlukan penetapan terpisah. Penelitian merekomendasikan peningkatan sosialisasi pencatatan perkawinan, koordinasi antar lembaga, dan kesadaran masyarakat untuk menghindari permasalahan hukum.

Penelitian di atas ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang isbat nikah. Akan tetapi penelitian di atas berbeda kajiannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Penelitian di atas meneliti tentang akibat hukum penetapan itsbat nikah terhadap perkawinan tidak tercatat, sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap permasalahan perlindungan isteri dan anak terhadap penetapan isbat nikah.

17. Fatimah Zahrah, Patimah, dengan judul “Realisasi Isbat Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu Di Pengadilan Agama”. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Volume 1 No 2 2020*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah merupakan usaha yang ditempuh untuk memperoleh akta nikah, dimana prosedur pengajuan permohonan isbat nikah dapat dilakukan secara volunteir dan contentiosa. Isbat nikah terpadu merupakan realisasi kerja sama Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan tujuan memberi pelayanan hukum kepada masyarakat untuk memperoleh akta nikah. Penulis menghimbau kepada instansi yang terkait, untuk tetap konsisten dalam mengadakan pelayanan terpadu kepada masyarakat dan penulis juga menghimbau kepada masyarakat luas, agar menjadikan program pelayanan sidang terpadu ini sebagai momentum untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat.

Penelitian di atas ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang isbat nikah. Akan tetapi penelitian di atas berbeda kajiannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Penelitian di atas meneliti tentang realisasi isbat nikah pada pelaksanaan sidang terpadu di pengadilan agama, sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap permasalahan perlindungan terhadap isteri dan anak dalam putusan isbat nikah di pengadilan agama.

18. Alifa Yessi Meilinda, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT): *Indonesian Notary* Volume 3 no. 1 Tahun 2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya penetapan pengadilan atas asal usul anak sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam maka anak berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas status anak dan berhak menjadi ahli waris ayahnya. Kemudian pertimbangan hakim dalam mengesahkan kedudukan anak bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta di persidangan dimana telah terjadi perkawinan sah antara Pemohon I dan Pemohon II dan telah lahir anak Pemohon I dan Pemohon II dari perkawinannya.

Penelitian di atas ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan anak. Akan tetapi penelitian di atas berbeda kajiannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Penelitian di atas meneliti tentang perlindungan anak dari hasil perkawinan yang tidak tercatat, sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap permasalahan perlindungan anak pada penetapan isbat nikah.

19. Fitika Andraini, Adi Suliantoro & Ayunda Martha Rifani, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengakuan Dan Pengesahan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Di Kota Semarang, *Al-Mawarid: JSYH*, Vol 6. (2) August 2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan dan pengesahan anak dari perkawinan siri di Semarang semakin meningkat, melalui permohonan asal usul anak dan itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang. Proses ini memberikan kepastian hukum, melindungi hak anak, dan memungkinkan penerbitan akta kelahiran. Pengadilan Agama Semarang telah memfasilitasi proses pengakuan anak dan pengesahan perkawinan/Itsbat nikah, dan memungkinkan anak memperoleh akta kelahiran sebagai bukti keabsahan statusnya di Dispendukcapil. Bagi hukum penelitian ini masyarakat hendaknya memahami dampak negatif dari perkawinan siri dan melakukan pencatatan perkawinan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian di atas ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan tidak dicatat. Akan tetapi penelitian di atas

berbeda kajiannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Penelitian di atas meneliti tentang perlindungan hukum terhadap pengakuan dan pengesahan anak yang lahir dari perkawinan siri. Sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap permasalahan perlindungan anak dari penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama.

20. Rasiyati, Utary Maharany Barus, Idha Aprilyana Sembiring, dengan judul “Analisis Yuridis Gugatan Itsbat Nikah Kontensius terhadap Perkawinan yang Tidak dicatatkan (Studi Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2021/Ms. Skl dan Penetapan 85/Pdt.G/2023/Ms. Skl)“, *JIHPP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* Vol. 5 No. 6 Februari 2025.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa itsbat nikah kontensius diajukan untuk memperoleh kepastian hukum terkait status perkawinan, hak waris, dan administrasi kependudukan. Penetapan yang diterima memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak, sementara penetapan yang ditolak disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan syarat dan rukun nikah serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta hukum, alat bukti, serta prinsip maqashid syariah untuk mencapai kemaslahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa itsbat nikah kontensius berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam perkawinan tidak tercatat.

Penelitian di atas ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang Isbat Nikah. Akan tetapi penelitian di atas berbeda kajiannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Penelitian di atas meneliti tentang analisis yuridis gugatan itsbat nikah kontensius terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap permasalahan Perlindungan isteri dan anak pada penetapan isbat nikah di pengadilan agama.

G. Kerangka Berpikir

Fenomena perkawinan tidak tercatat (nikah siri) masih banyak ditemukan di masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan anak, seperti status hukum

perkawinan, hak nafkah, hak waris, hak perdata anak, hingga akses terhadap administrasi kependudukan. Dalam konteks ini, itsbat nikah menjadi instrumen hukum yang digunakan untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum atas perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat.

Namun demikian, praktik penetapan itsbat nikah di lingkungan pengadilan agama menunjukkan adanya disparitas penetapan. Sebagian hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah, sementara sebagian lainnya menolak permohonan dengan pertimbangan hakim seperti halnya alasan formalitas hukum dan ketentuan administrasi pencatatan perkawinan. Perbedaan paradigma tersebut menunjukkan adanya dinamika antara hukum normatif, hukum progresif, dan nilai-nilai sosial dalam praktik peradilan agama.

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa penetapan itsbat nikah tidak hanya berkaitan dengan legalisasi administrasi perkawinan, tetapi juga menyangkut perlindungan hak perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam sistem hukum keluarga. Oleh karena itu, analisis penelitian ini menggunakan beberapa teori utama sebagai landasan konseptual dan analitis.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga sebagai instrumen perlindungan dan keadilan sosial (*social justice*). Oleh karena itu, penetapan itsbat nikah seharusnya tidak hanya dipahami sebagai legalisasi administratif perkawinan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak konstitusional perempuan dan anak.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang disusun secara berjenjang. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* digunakan sebagai *Grand Theory*, karena menjadi landasan filosofis dalam memahami tujuan pembentukan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Sebagai *Middle Theory*, penelitian ini menggunakan teori keadilan dan teori kritik sistem hukum (*critical legal system*) untuk menganalisis implementasi hukum serta mengkaji sejauh mana sistem hukum mampu mewujudkan keadilan substantif. Adapun sebagai *Applied Theory*, penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, yang berfungsi sebagai landasan analisis dalam mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak.

1. Teori *Maqashid al-Syari'ah* (Grand Theory)

Teori *maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu teori hukum Islam kontemporer yang sangat relevan digunakan sebagai *applied theory* dalam penelitian mengenai perlindungan hukum hak-hak perempuan dan anak dalam penetapan *itsbat nikah* di wilayah hukum PTA Bandar Lampung. Penggunaan teori ini didasarkan pada karakter *maqashid al-syari'ah* yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai orientasi utama pembentukan dan penerapan hukum Islam. Dalam konteks perkara *itsbat nikah*, *maqashid al-syari'ah* menjadi instrumen analisis untuk mengkaji sejauh mana penetapan hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga mampu memberikan perlindungan substantif terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan akibat perkawinan yang tidak tercatat.

Konsep *maqashid al-syari'ah* pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Abu Ishaq al-Syatibi yang menyatakan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁶ Menurut Al-Syatibi, syariat Islam dibangun atas dasar perlindungan terhadap lima kebutuhan primer manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁵⁷ Kelima unsur tersebut menjadi dasar filosofis dalam setiap pembentukan hukum Islam, termasuk hukum keluarga.

Dalam perkara *itsbat nikah*, *maqashid* yang paling dominan adalah perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Islam memandang keturunan sebagai aspek fundamental yang harus dijaga demi keberlangsungan kehidupan manusia dan keteraturan sosial. Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi hukum yang memiliki konsekuensi sosial, keperdataan, dan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga.⁵⁸ Ketika perkawinan tidak dicatatkan secara resmi, maka muncul berbagai persoalan hukum yang berdampak pada perempuan dan anak, seperti ketidakjelasan status hukum istri, kesulitan memperoleh akta kelahiran anak,

⁵⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 7.

⁵⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, 8

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 1017

hilangnya hak nafkah, hak waris, hak pendidikan, serta lemahnya perlindungan hukum ketika terjadi perceraian atau penelantaran.⁵⁹

Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu memperoleh ketenangan darinya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rum [30]: 21)⁶⁰

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan bukan sekadar hubungan privat, tetapi institusi sosial yang harus memberikan rasa aman, perlindungan, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga. Oleh sebab itu, praktik perkawinan yang tidak tercatat dan menimbulkan kerugian terhadap perempuan dan anak bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam.

Selain itu, Allah SWT juga berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya.” (QS. An-Nisa [4]: 9).⁶¹

Ayat tersebut mengandung prinsip perlindungan terhadap generasi dan keturunan. Dalam konteks itsbat nikah, pengesahan perkawinan melalui penetapan pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan negara terhadap masa depan anak dan perempuan. Melalui itsbat nikah, anak memperoleh kepastian nasab dan identitas hukum, sedangkan perempuan memperoleh perlindungan hak-hak keperdataan sebagai istri. Dengan demikian, itsbat nikah memiliki dimensi maqashid yang sangat kuat dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*)

⁵⁹ Dahlia Haliah, “Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syariah),” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2016): 59

⁶⁰ Soenardjo, dkk. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2000), 321.

⁶¹ Soenardjo, dkk. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2000), 178.

Teori maqashid al-syari'ah juga menempatkan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai tujuan utama hukum Islam. Perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sering mengalami tekanan psikologis, diskriminasi sosial, dan ketidakpastian hukum yang dapat mengancam kualitas hidup mereka. Dalam banyak kasus, perempuan yang menikah siri tidak memperoleh perlindungan hukum ketika ditelantarkan oleh suaminya, sedangkan anak mengalami kesulitan dalam memperoleh identitas administratif dan akses terhadap hak-hak sosial.⁶² Oleh karena itu, penetapan *itsbat nikah* harus dipandang sebagai upaya perlindungan terhadap martabat dan kehidupan perempuan serta anak.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”(QS. At-Tahrim [66]: 6).⁶³

Ayat tersebut menunjukkan tanggung jawab perlindungan keluarga dalam Islam. Negara melalui lembaga peradilan agama memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk memastikan perlindungan terhadap keluarga, khususnya perempuan dan anak yang berada dalam posisi rentan akibat perkawinan yang tidak tercatat.

Selain perlindungan jiwa dan keturunan, maqashid al-syari'ah juga berkaitan dengan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Dalam praktiknya, perempuan dan anak dari perkawinan tidak tercatat sering kehilangan hak ekonomi, seperti nafkah, warisan, harta bersama, dan jaminan sosial lainnya. Ketika perkawinan tidak memiliki bukti autentik berupa akta nikah, maka posisi hukum perempuan dan anak menjadi lemah di hadapan hukum positif. Oleh sebab itu, *itsbat nikah* menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak ekonomi keluarga.⁶⁴

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

⁶² Kuni Qoneta, “Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 1 (2025): 133

⁶³ Soenardjo, dkk. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2000), 560.

⁶⁴ Umar Faruq, “Isbat Nikah Perspektif Maqosid Syariah,” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 2 (2023): 121.

“Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain.” (HR. Ibn Majah).⁶⁵

Hadis tersebut menjadi prinsip universal dalam *maqashid al-syari'ah* bahwa hukum Islam harus menghindarkan segala bentuk kemudharatan. Nikah yang tidak tercatat terbukti menimbulkan banyak kemudharatan, baik secara hukum, sosial, ekonomi, maupun psikologis. Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara itsbat nikah harus menggunakan pendekatan perlindungan dan kemaslahatan, bukan semata-mata pendekatan formalistik-prosedural.⁶⁶

Menurut Jasser Auda menjelaskan bahwa *maqashid al-syari'ah* modern berkembang dari konsep perlindungan klasik menuju perlindungan hak asasi manusia (*human rights*), keadilan sosial, dan pembangunan masyarakat yang berkeadaban.⁶⁷ Pendekatan ini menuntut agar hukum Islam dipahami secara kontekstual dan responsif terhadap persoalan sosial kontemporer, termasuk perlindungan perempuan dan anak dalam hukum keluarga Islam. Oleh sebab itu, teori *maqashid al-syari'ah* dapat digunakan untuk menganalisis apakah penetapan itsbat nikah di wilayah PTA Bandar Lampung telah mencerminkan nilai keadilan substantif dan perlindungan hak asasi perempuan dan anak.

Pada praktiknya di peradilan agama, terdapat disparitas penetapan itsbat nikah, khususnya terkait permohonan itsbat nikah pasangan yang menikah siri setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagian hakim menerima permohonan dengan alasan perlindungan terhadap perempuan dan anak, sedangkan sebagian lainnya menolak dengan alasan kepastian hukum dan pencegahan legalisasi nikah siri.⁶⁸ Disparitas tersebut menunjukkan adanya perbedaan paradigma hakim dalam memahami tujuan hukum Islam dan hukum negara.

Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, hakim seharusnya menempatkan perlindungan hak-hak perempuan dan anak sebagai prioritas utama. Penolakan itsbat

⁶⁵ Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini. (2017). *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah .

⁶⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 784

⁶⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 24.

⁶⁸ Mulyadi, “Isbat Nikah dan Problematika Hukumnya: Tinjauan Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3 No. 4 (2025): 3710

nikah yang menyebabkan perempuan kehilangan hak nafkah dan anak kehilangan identitas hukum dapat dipandang bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang berorientasi pada perlindungan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, *maqashid al-syari'ah* memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan ijtihad hukum secara progresif demi mewujudkan keadilan substantif.⁶⁹

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”(QS. An-Nisa [4]: 58).⁷⁰

Ayat tersebut menjadi landasan normatif bahwa hakim wajib menghadirkan keadilan dalam setiap penetapan. Keadilan dalam perkara itsbat nikah tidak cukup hanya diukur dari kesesuaian dengan aturan formal, tetapi juga dari sejauh mana penetapan tersebut mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Lebih lanjut, *maqashid al-syari'ah* juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Pendekatan *maqashid* mendorong pembaruan hukum Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat modern. Dalam konteks hukum keluarga, *maqashid* dapat menjadi dasar penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kesadaran pentingnya pencatatan perkawinan, serta pengembangan paradigma hukum keluarga yang berorientasi pada HAM dan keadilan sosial.⁷¹

Dengan demikian, teori *maqashid al-syari'ah* sangat tepat digunakan sebagai grand theory dalam penelitian ini karena mampu menjadi alat analisis terhadap penetapan itsbat nikah dari perspektif perlindungan hukum, kemaslahatan, dan keadilan substantif. Teori ini juga relevan untuk mengkaji implikasi penetapan itsbat nikah terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam

⁶⁹ Ahmad Ropei, “Maqashid Syari’ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia,” *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol. 23 No. 1 (2021): 45

⁷⁰ Soenardjo, dkk. *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2000), 87.

⁷¹ Nazifah Hanafiah, “Relevansi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Hukum Keluarga di Indonesia,” *Integrated Education Journal*, Vol. 1 No. 2 (2024): 91.

memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dan anak sebagai bagian dari tujuan utama syariat Islam

2. Teori Keadilan dan Teori *Critical Legal Studies* (*Middle Theory*)

Teori keadilan digunakan untuk melihat sejauh mana penetapan hakim mencerminkan keadilan substantif bagi para pihak. Menurut John Rawls, keadilan merupakan fairness yang memberikan perlindungan terhadap kelompok yang berada dalam posisi kurang beruntung. Dalam perkara itsbat nikah, perempuan dan anak sering berada dalam posisi rentan akibat tidak adanya pencatatan perkawinan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk tidak hanya menerapkan hukum secara formalistik, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif.

Teori keadilan dalam penelitian ini mengenai perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam penetapan itsbat nikah pada hakikatnya berkaitan dengan upaya mewujudkan keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Keadilan menjadi landasan penting dalam menilai sejauh mana penetapan hakim Pengadilan Agama mampu memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang terdampak akibat perkawinan tidak tercatat.⁷² Dalam konteks ini, penetapan itsbat nikah tidak hanya dipandang sebagai produk yuridis formal, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial dan pemenuhan hak asasi manusia.⁷³

Dalam perkara itsbat nikah, perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan dirugikan akibat tidak adanya pencatatan perkawinan sehingga negara wajib hadir memberikan perlindungan melalui lembaga peradilan.⁷⁴ Anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga sering mengalami hambatan dalam memperoleh hak identitas hukum, akta kelahiran, hak waris, dan hak administratif lainnya.⁷⁵ Oleh sebab itu, penetapan itsbat nikah harus dipahami sebagai bentuk keberpihakan hukum terhadap kelompok rentan demi mewujudkan keadilan substantif.

⁷² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, 212.

⁷³ Siti Rahmah et al., "Itsbat Nikah dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pernikahan Siri," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 8, No. 1 (2024): 86-101

⁷⁴ Rinrin Warisni, Dini Dewi Heniarti, dan Neneng Nurhasanah, "Perlindungan Hak Nafkah Anak dari Perkawinan Siri: Kajian Itsbat Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Keadilan," *Tasyri Journal of Islamic Law* 4, No. 2 (2023): 687-715.

⁷⁵ Moch. Yusuf Bachtiar dan Nuryanto Ahmad Daim, "Urgensi Penetapan Hakim atas Permohonan Itsbat Nikah sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum," *Law and Humanity* 1, No. 3 (2023): 233-256

Teori keadilan juga berkaitan erat dengan ajaran hukum Islam yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*). Dalam Islam, keadilan merupakan prinsip fundamental yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan hukum keluarga.⁷⁶ Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an (QS. An-Nahl [16]: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...”⁷⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan perintah langsung dari Allah Swt. yang wajib diwujudkan dalam seluruh praktik kehidupan sosial dan hukum. Dalam konteks penetapan itsbat nikah, prinsip keadilan menuntut agar hakim memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak yang selama ini berada dalam posisi lemah akibat perkawinan tidak tercatat.⁷⁸

Selain itu, Allah Swt dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 8, Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah...”⁷⁹

Ayat ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilandasi prinsip keadilan tanpa diskriminasi dan tanpa dipengaruhi kepentingan tertentu.⁸⁰ Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib menjadikan keadilan sebagai dasar utama dalam memeriksa dan memutus perkara. Oleh sebab itu, dalam perkara itsbat nikah hakim tidak boleh hanya terikat pada pendekatan legalistik formal, tetapi harus mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan dan perlindungan hak asasi manusia.⁸¹

Dalam hadis Nabi Muhammad saw, juga ditegaskan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai bagian dari prinsip keadilan sosial dalam Islam. Rasulullah saw. Bersabda:

⁷⁶Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1017

⁷⁷ Soenardjo, dkk. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2000), 377

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 325

⁷⁹ Soenardjo, dkk. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2000), 230.

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 45

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 56.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku.”⁸²

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan penghormatan dan perlindungan terhadap anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat moral, tetapi juga harus diwujudkan melalui sistem hukum yang memberikan jaminan hak dan kepastian hukum.⁸³

Dalam hadis lain Rasulullah saw. Bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”⁸⁴

Hadis ini menegaskan bahwa negara dan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat, termasuk perempuan dan anak dalam perkara keluarga. Oleh karena itu, penetapan itsbat nikah harus dipandang sebagai instrumen perlindungan dan keadilan sosial bagi pihak-pihak yang rentan.⁸⁵

Teori keadilan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam penetapan itsbat nikah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Lampung telah mencerminkan keadilan substantif bagi perempuan dan anak.⁸⁶ Hal ini penting karena dalam praktiknya masih ditemukan disparitas penetapan hakim, di mana sebagian hakim lebih menekankan aspek kepastian hukum formal,

⁸² At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Al-Jami' al-Kabir (Sunan at-Tirmidzi)*. Ditahqiq oleh Basyar Awwad Ma'ruf. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998. Hadis riwayat al-Tirmidzi Nomor 3895.

⁸³ Abu Isa Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz V (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), 709

⁸⁴ Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Al-Jami' al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min Umuri Rasulillahi wa Sunanihi wa Ayyamih (Shahih al-Bukhari)*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah Hadis riwayat al-Bukhari Nomor 893 dan Muslim Nomor 1829

⁸⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 156

⁸⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 45

sedangkan sebagian lainnya lebih mengedepankan aspek perlindungan hak dan kemaslahatan.⁸⁷

Pendekatan keadilan substantif sangat diperlukan dalam perkara itsbat nikah karena akibat hukum dari penolakan permohonan itsbat nikah dapat berdampak luas terhadap status hukum perempuan dan anak. Penolakan itsbat nikah dapat menyebabkan perempuan kehilangan perlindungan hukum sebagai istri, sedangkan anak dapat mengalami hambatan dalam memperoleh hak identitas, hak waris, dan hak administrasi kependudukan.⁸⁸ Oleh karena itu, hakim dituntut mampu menyeimbangkan antara aspek legalitas formal dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan sosial.

Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam perkara itsbat nikah juga berkaitan dengan upaya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*).⁸⁹ Kedua tujuan tersebut merupakan bagian penting dari tujuan hukum Islam yang harus diwujudkan dalam praktik peradilan agama.⁹⁰ Dengan demikian, pengabulan itsbat nikah yang bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan dan status anak dapat dipandang sebagai bentuk realisasi nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam.⁹¹

Melalui teori keadilan, penelitian ini akan mengkaji bagaimana hakim Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Lampung menafsirkan dan menerapkan prinsip keadilan dalam penetapan itsbat nikah, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Teori ini juga digunakan untuk menganalisis implikasi penetapan itsbat nikah terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia yang semakin mengarah pada perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan substantif.

Adapun teori *Critical Legal Studies* (CLS) merupakan salah satu aliran pemikiran hukum yang berkembang di Amerika Serikat pada dekade 1970-an sebagai

⁸⁷ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 88

⁸⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 274

⁸⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 8

⁹⁰ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 24

⁹¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 132

kritik terhadap paradigma positivisme hukum. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa hukum bukanlah sistem yang netral, objektif, dan bebas nilai, melainkan merupakan produk relasi kekuasaan, kepentingan politik, ekonomi, budaya, dan konstruksi sosial yang sering kali melanggar ketidakadilan.⁹² Oleh karena itu, CLS memandang bahwa hukum harus dikaji secara kritis untuk mengungkap struktur dominasi yang tersembunyi di balik norma dan praktik hukum.

Menurut Duncan Kennedy menjelaskan bahwa penetapan hakim bukan sekadar penerapan aturan hukum secara mekanis, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai, ideologi, dan kepentingan yang hidup dalam masyarakat.⁹³ Critical Legal Studies menolak pandangan bahwa hukum selalu mampu mewujudkan keadilan, karena dalam praktiknya hukum sering kali mencerminkan kepentingan kelompok yang memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan kelompok rentan.⁹⁴

Dalam perspektif *Critical Legal Studies*, hakim tidak hanya dipandang sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), melainkan sebagai aktor yang memiliki ruang diskresi untuk menghadirkan keadilan substantif melalui penafsiran hukum yang progresif.⁹⁵

Dalam konteks penelitian mengenai perlindungan hak perempuan dan anak dalam penetapan itsbat nikah di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, teori CLS digunakan untuk mengkaji sejauh mana penetapan hakim tidak hanya menerapkan ketentuan hukum secara formal, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan. Pendekatan ini mempertanyakan apakah praktik peradilan dalam perkara itsbat nikah telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak perempuan dan anak atau justru masih mereproduksi ketimpangan akibat dominasi norma hukum yang bersifat formalistik.

⁹² Roberto Mangabeira Unger, *The Critical Legal Studies Movement* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986), 12

⁹³ Duncan Kennedy, *A Critique of Adjudication: Fin de Siècle* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997), 15

⁹⁴ Mark Kelman, *A Guide to Critical Legal Studies* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987), 25

⁹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 25

Melalui perspektif CLS, penetapan itsbat nikah dianalisis tidak hanya berdasarkan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap pemenuhan hak konstitusional perempuan dan anak, seperti hak atas identitas hukum, kepastian status perkawinan, hak waris, nafkah, perlindungan dari diskriminasi, serta kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Dengan demikian, teori ini membantu mengidentifikasi adanya kesenjangan antara hukum normatif (*law in the books*) dan implementasi hukum (*law in action*).

Lebih lanjut, teori CLS menjadi dasar dalam merumuskan prospek pengembangan hukum keluarga di Indonesia agar tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mengintegrasikan prinsip keadilan, kesetaraan gender, perlindungan hak asasi manusia, dan kemaslahatan sebagaimana menjadi tujuan pembentukan hukum. Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga perlu diarahkan pada sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak, sehingga penetapan itsbat nikah tidak hanya berfungsi sebagai legalisasi administrasi perkawinan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak keperdataan dan hak asasi seluruh anggota keluarga.

3. Teori Perlindungan Hukum (*Applied Theory*)

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang menjelaskan bahwa tujuan utama hukum adalah memberikan pengayoman, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan kepada setiap subjek hukum melalui pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya.⁹⁶ Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara berdasarkan ketentuan hukum, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan melalui perangkat peraturan perundang-undangan maupun lembaga peradilan.⁹⁷

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 53

⁹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 5

Menurut Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pembentukan norma hukum dan mekanisme pengawasan, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan melalui penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan setelah terjadi pelanggaran hak.⁹⁸

Dalam konteks hukum keluarga, perlindungan hukum merupakan instrumen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak suami, istri, dan anak sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sekaligus menjamin kepastian hukum atas hubungan keperdataan dalam keluarga. Teori perlindungan hukum menjadi relevan dalam penelitian ini karena perkara itsbat nikah tidak hanya berkaitan dengan pengesahan perkawinan yang telah berlangsung menurut hukum Islam, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang lahir akibat tidak tercatatnya perkawinan.⁹⁹

Tidak tercatatnya perkawinan berpotensi menimbulkan berbagai akibat hukum, antara lain ketidakpastian status hukum istri, kesulitan memperoleh hak nafkah, hambatan dalam pembagian harta bersama, serta berkurangnya perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, termasuk hak atas identitas, akta kelahiran, pewarisan, dan jaminan sosial.¹⁰⁰ Melalui perspektif teori perlindungan hukum, penetapan itsbat nikah seharusnya dipandang sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada perempuan dan anak, bukan sekadar sebagai mekanisme administratif untuk melegalkan perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat.¹⁰¹

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana negara melalui lembaga peradilan agama memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam perkara itsbat nikah. Dalam konteks itsbat nikah, perlindungan hukum diwujudkan melalui pengakuan status perkawinan dan pemenuhan hak-hak keperdataan perempuan dan anak.

⁹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, 20

⁹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ed. revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),. 98

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7.

¹⁰¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*,. 38

Perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini karena memiliki relevansi yang sangat erat dengan tujuan utama penelitian, yakni menganalisis sejauh mana penetapan itsbat nikah mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan akibat praktik perkawinan tidak tercatat. Teori ini menempatkan hukum sebagai instrumen negara untuk menjamin pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak warga negara melalui mekanisme kelembagaan maupun melalui penetapan pengadilan.

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan upaya negara dalam memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan keadilan kepada setiap subjek hukum atas hak-hak yang dimilikinya.¹⁰² Dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*), perlindungan hukum menjadi salah satu unsur fundamental karena negara wajib menjamin hak asasi manusia dan memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah secara sosial maupun yuridis.¹⁰³ Oleh karena itu, keberadaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana perlindungan sosial (*social protection*) terhadap masyarakat.¹⁰⁴

Dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia, itsbat nikah merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan negara terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat.¹⁰⁵ Itsbat nikah menjadi instrumen hukum yang memungkinkan negara memberikan pengakuan dan legalitas terhadap perkawinan yang telah dilakukan menurut hukum agama, tetapi belum memperoleh pencatatan secara administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁶ Melalui mekanisme itsbat nikah, pasangan suami istri memperoleh kepastian hukum atas status perkawinannya, sedangkan anak yang lahir dari perkawinan tersebut memperoleh kepastian mengenai status keperdataannya.¹⁰⁷

Urgensi perlindungan hukum dalam perkara itsbat nikah semakin penting karena praktik perkawinan tidak tercatat sering kali menimbulkan kerugian hukum bagi

¹⁰² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

¹⁰³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 121

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 112

¹⁰⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 107

¹⁰⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7.

¹⁰⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 132

perempuan dan anak.¹⁰⁸ Perempuan yang menikah tanpa pencatatan perkawinan sering mengalami kesulitan dalam memperoleh hak nafkah, hak atas harta bersama, hak memperoleh perlindungan hukum ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, serta kesulitan dalam mengajukan gugatan perceraian.¹⁰⁹ Di sisi lain, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat berpotensi mengalami hambatan dalam memperoleh akta kelahiran, hak waris, hak identitas hukum, serta perlindungan administratif lainnya.¹¹⁰

Dalam konteks tersebut, hakim Pengadilan Agama memiliki posisi strategis sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak melalui penetapan itsbat nikah.¹¹¹ Hakim tidak hanya dituntut menerapkan hukum secara normatif-formal, tetapi juga wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹¹² Dengan demikian, penetapan itsbat nikah seyogianya tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini juga dikaitkan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif yang menempatkan hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.¹¹³ Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu menghadirkan keadilan substantif dan memberikan pengayoman kepada masyarakat, terutama kelompok yang lemah dan termarginalkan.¹¹⁴ Dalam perkara itsbat nikah, pendekatan hukum progresif menjadi penting karena hakim sering dihadapkan pada situasi dilematis antara ketentuan administratif pencatatan perkawinan dengan kebutuhan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan

¹⁰⁸ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 215

¹⁰⁹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan*, 219

¹¹⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 274

¹¹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), 15

¹¹² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1)

¹¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 5

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, 20

anak.¹¹⁵ Oleh karena itu, hakim dituntut memiliki keberanian melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) demi mewujudkan keadilan substantif.

Teori perlindungan hukum juga relevan digunakan untuk menganalisis disparitas penetapan itsbat nikah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Lampung.¹¹⁶ Dalam praktiknya, terdapat penetapan hakim yang mengabulkan permohonan itsbat nikah demi melindungi hak perempuan dan anak, namun terdapat pula penetapan yang menolak permohonan dengan alasan formal yuridis. Perbedaan pertimbangan hukum tersebut menunjukkan adanya dinamika pemaknaan hakim terhadap konsep perlindungan hukum dalam perkara itsbat nikah.¹¹⁷

Melalui perspektif teori perlindungan hukum, penelitian ini akan menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam penetapan itsbat nikah lebih menitikberatkan pada pendekatan kepastian hukum formal atau lebih mengedepankan perlindungan hak-hak perempuan dan anak sebagai bentuk keadilan substantif.¹¹⁸ Analisis tersebut penting karena penetapan itsbat nikah tidak hanya berdampak pada status hukum perkawinan, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia.

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia saat ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan legalistik menuju pendekatan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan gender.¹¹⁹ Negara semakin menempatkan perempuan dan anak sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan maksimal dalam setiap kebijakan maupun penetapan hukum keluarga.¹²⁰ Oleh sebab itu, penetapan itsbat nikah yang berpihak pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak dapat dipandang sebagai bagian dari pembaruan hukum keluarga nasional yang lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial.¹²¹

Oleh karena itu hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara itsbat nikah dituntut tidak hanya menerapkan ketentuan hukum secara

¹¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2009), 221

¹¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 45.

¹¹⁷ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 88

¹¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 56

¹¹⁹ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia, 2007), 143

¹²⁰ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), 201

¹²¹ Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2013), 98

tekstual, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), serta perlindungan terhadap perempuan sebagai pihak yang sering berada pada posisi rentan dalam hubungan hukum keluarga.

Dalam perspektif penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menilai apakah penetapan-penetapan itsbat nikah di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap hak-hak perempuan dan anak atau masih menyisakan kelemahan yang memerlukan pembaruan hukum keluarga di Indonesia

Dengan demikian, teori perlindungan hukum sebagai *Applied theory* dalam penelitian ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana penetapan itsbat nikah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Lampung telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak serta bagaimana implikasinya terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Hubungan agama dan negara menemukan titik temu dalam filsafat hukum melalui **Maqashid Syariah** yang berorientasi pada **keadilan** (*al-'adl*) dan **kemanfaatan/kemaslahatan** (*al-maslahah*). Nilai-nilai dasar agama tidak diatur secara kaku atau tekstual dalam bernegara, melainkan ditransformasikan sebagai sumber etika substantif untuk melindungi hajat hidup manusia.¹²²

Hubungan Agama dan Negara; Substantif, bukan simbiotik formalistik: Agama dan negara tidak harus menyatu secara teokratis, namun nilai moral agama menginspirasi hukum positif agar adil bagi semua. **Pancasila sebagai model:** Di Indonesia, hubungan ini harmonis karena nilai ketuhanan menjiwai sistem hukum nasional tanpa menjadikan negara berbasis satu agama saja.¹²³

Legal Maqashid Syariah; Tujuan substansial hukum: Merupakan inti dari Filsafat Hukum Islam yang dicetuskan para ulama seperti Al-Ghazali dan Al-Syatibi untuk mencapai tujuan hukum di luar teks harfiah. **Lima unsur pokok perlindungan** (*Al-Daruriyat al-Khams*): Menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. **Legalisasi**

¹²² Budiyono, B. 2015. "Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Pancasila". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 410–423.

¹²³ Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. (Jakarta: Amzah, 2023), 198.

kebijakan: Menjadi pisau analisis bagi pembuat undang-undang agar produk hukum negara sejalan dengan upaya melindungi hak dasar manusia.¹²⁴

Keadilan dan Kemanfaatan dalam Filsafat Hukum; Keadilan (Al-'Adl): Dalam filsafat hukum, keadilan adalah kesamaan hak dan pemenuhan porsi yang adil bagi warga. Maqashid menempatkan keadilan sebagai ruh dari setiap aturan hukum yang dibuat. **Kemanfaatan (Al-Maslahah):** Sejalan dengan teori utilitarianisme, hukum dinilai baik jika mendatangkan kebaikan sebesar-besarnya serta menolak kerusakan (*dar'u al-mafasid wa jalbu al-masalih*). **Titik temu:** Filsafat hukum menyatukan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan di mana Maqashid Syariah berfungsi menjembatani ketiganya dalam konteks kekinian.¹²⁵

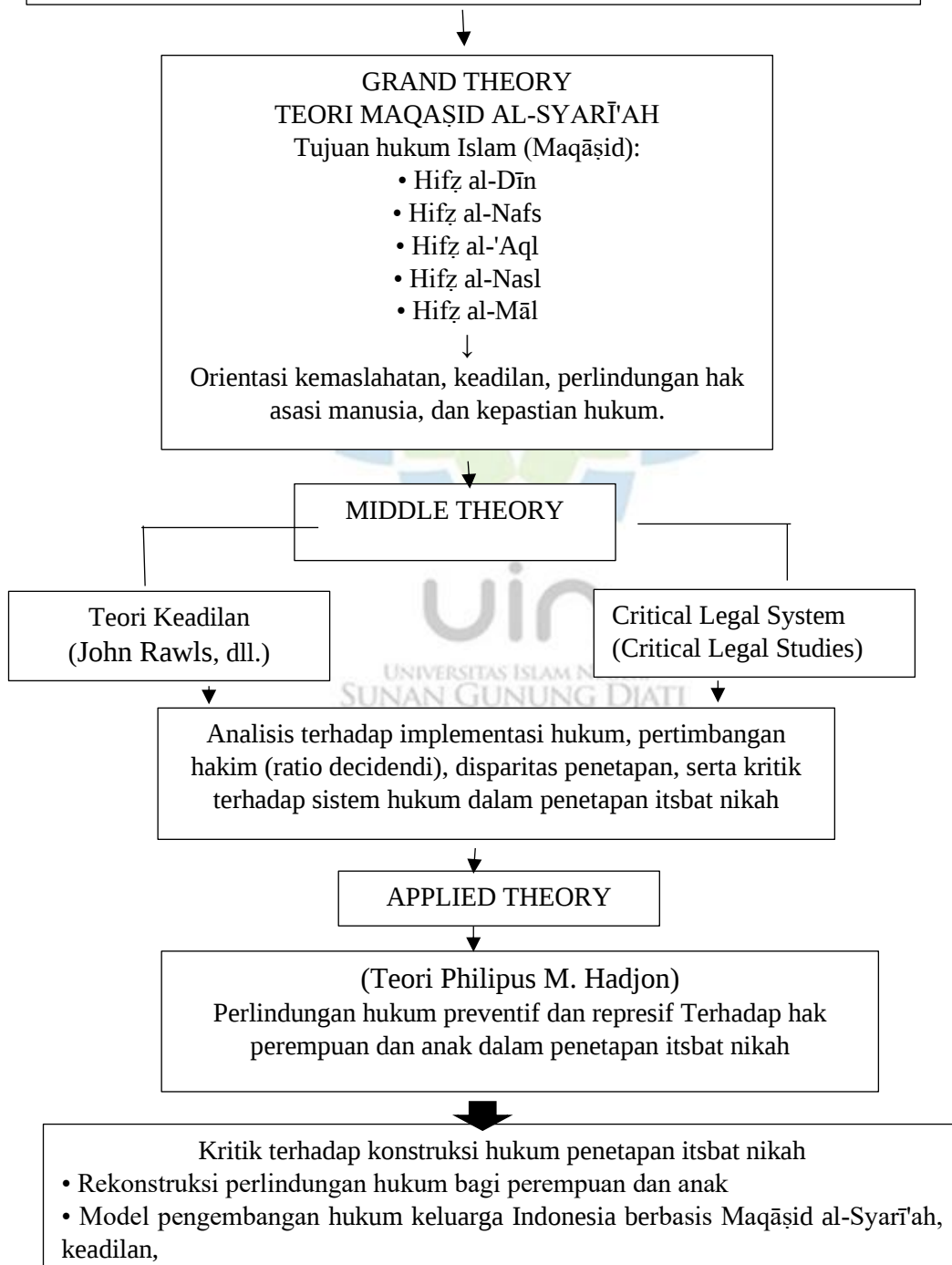
Keseluruhan teori tersebut digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, penetapan-penetapan itsbat nikah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, serta pertimbangan hukum hakim. Hasil analisis diharapkan menghasilkan kritik terhadap praktik hukum yang ada sekaligus menawarkan model pengembangan hukum keluarga di Indonesia yang lebih responsif terhadap perlindungan hak perempuan dan anak, berlandaskan nilai-nilai Maqāṣid al-Syar'ah, keadilan, dan hak asasi manusia.

Berikut adalah gambar kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam disertasi. Kerangka ini disusun berdasarkan hierarki teori (*Grand Theory, Middle Theory, dan Applied Theory*) serta dikaitkan dengan fokus penelitian.

¹²⁴ Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perilaku: Hidup Hukum dan Perilaku Hukum*. (Bandung: Nusa Media, 2009), 215.

¹²⁵ Moho, Hasaziduhu. 2019. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan". *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 13(1): 1–13.

KRITIK HUKUM ATAS PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENETAPAN ITSBAT NIKAH DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG SERTA PROSPEK PENGEMBANGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA



Kerangka Berpikir





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG